

**Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem  
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

(Studi Pada *Smart Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Sumenep)

***Implementation of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning the  
Electronic-Based Government System (SPBE)***

(*Study of Smart Government in Departmen of Communication and Informatic of  
Sumenep Regency*)

Oleh :

Afiqurrahman<sup>1</sup>, Hadi Soetarto<sup>2</sup>, Roos Yulastina<sup>3</sup>\*\*  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Wiraraja  
E-mail: [tina.fisip@wiraraja.ac.id](mailto:tina.fisip@wiraraja.ac.id)<sup>3\*\*</sup>

**Abstract**

*Sumenep Regency is one of the regencies in Indonesia that has been nominated for 100 smart cities by the Ministry of Communication and Information. To reach a smart city, there are several indicators including smart government, this paper aims to find out how to implement smart government in Sumenep Regency. This study uses descriptive qualitative methods through interviews, observation and document review. Focus theory uses Policy Implementation according to Edward which consists of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The results of the study show that communication in policy is carried out structured through meetings twice a semester which is carried out in a hybrid manner involving several stakeholders such as related agencies and also universities as participants in policy evaluators, besides that the regent issues a Council Decree and the Smart City Implementer as a communication medium and a smart master plan. city. Material resources consist of physical and financial to meet the needs of policies and several related regulations, and non-material resources with human resources that are in quantity and quality in accordance with needs, dispositions where the attitude of the implementers are enthusiastic in this program and a clear bureaucratic structure is appropriate. a decree issued by the regent regarding the agencies involved and their role in the smart government program.*

**Keywords :** *Policy Implementation, Smart City, and Smart Government.*

**ABSTRAK**

Kabupaten Sumenep salah satu Kabupaten di Indonesia yang mendapatkan nominasi 100 kota *smart city* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk menggapai *smart city* terdapat beberapa indikator diantaranya *smart government*, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi *smart government* di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi dan kajian dokumen. Teori fokus menggunakan Implementasi Kebijakan menurut Edward yang terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi dalam kebijakan dilaksanakan terstruktur melalui rapat dua kali dalam semester yang dilaksanakan secara *hybrid* melibatkan beberapa stakeholder seperti instansi terkait dan juga perguruan tinggi sebagai peserta dalam evaluator kebijakan,

disamping itu bupati menerbitkan SK Dewan dan Pelaksana *Smart City* sebagai media komunikasi dan masterplan *smart city*. Sumber Daya secara materi terdiri dari fisik dan finansial memenuhi kebutuhan kebijakan dan beberapa regulasi terkait, dan sumber daya non materi dengan SDM yang secara kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan, disposisi dimana sikap para pelaksana yang antusias dalam program ini dan struktur birokrasi yang jelas sesuai surat keputusan yang dikeluarkan oleh bupati tentang instansi yang terlibat dan perannya dalam program *smart government*.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, *Smart City*, dan *Smart Government*.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di dunia merambat ke berbagai sektor, tidak terkecuali lingkup pemerintahan. Diharuskan untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan yang ada, oleh sebab itu pemerintah Indonesia berupaya menerapkan pemerintahan yang berbasis elektronik melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh presiden Joko Widodo yang berprinsip pada 7 aspek antara lain : efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan.

Kebijakan dalam bentuk Perpres SPBE tersebut sejalan memuat dan sejalan dengan kebijakan *smart city* yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. *smart city* yang diharapkan dapat menjembatani tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang lebih efisien dari pemerintah daerah setempat. Dan tentunya dengan memanfaatkan teknologi terkini.

*Smart city* merupakan sebuah visi pembangunan perkotaan (*urban development*) yang didalamnya mengintegrasikan kecerdasan teknologi, informasi, dan komunikasi (ICT) & solusi IoT dalam satu sistem yang aman dalam mengelola aset kota (Utomo dan Hariyadi : 2016).

Implementasi program *smart city* dilatarbelakangi dengan adanya UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang didalamnya termuat tentang perlunya pelaksanaan pembangunan daerah dengan cerdas. Sedangkan untuk pemilihan kota di Indonesia dilakukan secara bertahap melalui dirjen LAIP Kemenkominfo penyusunan masterplan serta *quickwin smart city* 100 Kabupaten & Kota tersebut dilaksanakandalam kurun waktu 3 tahun, yang terdiri dari 25 daerah pada tahun 2017, 50 daerah pada tahun 2018, & 25 Daerah ditahun 2019. Adanya pemilihan 100 smart city tersebut diharapkan dapat menjadi acuan/ rolemodel pelaksanaan *smart city* di daerah-daerah ;lain di seluruh Indonesia. (Kemenkominfo. 2020).

Salah satunya adalah di Kabupaten Sumenep yang ikut serta berperan dalam pelaksanaan SPBE. Peranan nyata tersebut dapat dilihat pada terpilihnya Kabupaten Sumenep dalam penerapan program pembangunan kota cerdas (*Smart City*) pada tahap kedua yaitu pada tahun 2019. Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sumenep sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang komunikasi dan informatika untuk membantu pemerintrah dalam hal ini bupati Sumenep dalam menyelenggrakan pemerintahan daerah Sumenep sekaligus mernjadi leading sector dalam mensukseskan program *smart city* ini menyambut baik dengan menyelenggarakan program-program dalam mengoptimalkan program *smart city*.

*Smart city* hakikatnya terdapat enam penyusun indikatornya sebagaimana yang telah dikembangkan oleh prof. Dr. Rudolf Gifinger & *europen smart city's research group an the centre of regional Science of Vienna University of Technology* yang kemudian semakin berkembang dengan istilah "Smart Cities Wheel" dan mulai diadopsi secara luas oleh ahli urban strategy & pakar *smart city* Dr. Boy Cohen yang pendekatannya mencakup enam indikator sebagai berikut :

1. Ekonomi Cerdas (*smart economy*)
2. Mobilisasi Cerdas (*smart Mobility*)
3. Lingkungan cerdas (*smart environment*)
4. Orang pintar (*smart people*)
5. Hidup cerdas (*smart living*)
6. Pemerintahan cerdas (*smart government*)

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji *smart city* dari aspek smart governmnet atau pemerintahan cerdas. Menurut Pereira dalam Shabrinawati (2020 : 3) *Smart governance* diartikan sebagai sebuah kemampuan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan keputusan yang baik dengan melalui dukungan dari sistem dan teknologi informasi serta kolaborasi.

Posisi *smart government* dalam penelitian ini merupakan bagaian daripada sistem atau indikator dalam upaya pencapaian kota cerdas. Diantara beberapa smart yang lain sebagai penopangnya. Posisi *smart government* dalam smart city memiliki peran yang paling krusial dan paling dominan dalam menentukan terciptanya smart yang lain, karena government (pemerintah) sebagai pelaksana, perumus, dan penentu arah kebijakan dan pembangunan dalam suatu daerah.

Posisi *smart government* dalam penelitian ini merupakan bagaian daripada sistem atau indikator dalam upaya pencapaian kota cerdas. Diantara beberapa

smart yang lain sebagai penopangnya. Posisi *smart government* dalam *smart city* memiliki peran yang paling krusial dan paling dominan dalam menentukan terciptanya smart yang lain, karena government (pemerintah) sebagai pelaksana, perumus, dan penentu arah kebijakan dan pembangunan dalam suatu daerah.

Sebagai bagian dari pilar terciptanya kota cerdas, tentu tata kelola pemerintahan yang cerdas mampu menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam upaya pengelolaannya secara inklusif. maka hal ini penting untuk dikaji secara akademis bagaimana pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Komunikasi dan dalam mengimplementasikan pemerintahan yang cerdas sesuai sebagaimana yang tercantum dalam indikator tercapainya smart city.

Sasaran *smart government* adalah untuk meningkatkan profesionalisme serta kompetensi aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki peranan krusial dalam memberikan pelayanan publik & penguatan masyarakat yang disertai dengan penataan birokrasi yang terstruktur, transparan, & terintegrasi dengan teknologi informasi.

Maka dari itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018

Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Studi pada *Smart Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep.

## 2. TUNJAUAN TEORITIS

Menurut Anderson dalam (Handoyo 2012 : 5) Kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya maksudmaksud, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan. Kebijakan menunjuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan. Kebijakan memiliki outcomes di masa depan. Kebijakan juga menunjuk pada serangkaian tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga melibatkan peran dari para agen kebijakan.

Tahapan kebijakan publik menurut William Dunn dalam Anggara (2018:120) antara lain :


- a. Penyusunan Agenda, adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik.
- b. Formulasi kebijakan, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.
- c. Adopsi/legitimasi kebijakan. Legitimasi bertujuan untuk memberikan otoritas pada proses dasar pemerintahan.
- d. Evaluasi kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan

sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan.

Menurut Agustino dalam (Hidayaturrehman 2020:115) implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri.

Pendekatan implementasi kebijakan sebagaimana Edward III dalam (Anggara 2018: 250) mengemukakan empat variabel yang saling berhubungan dan saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi, antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang memiliki keterkaitan antar satu variabel dengan yang lain

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pendekatan Implementasi Edward III maka dapat diamati pada gambar dibawah ini :



Susanto (2019:13) membagi dimensi *smart goverment* menjadi 3 (tiga) yaitu :

- Layanan Publik (*public service*). Dengan memanfaatkan teknologi terkini, dengan cara inovatif dan kreatif.
- Kebijakan Publik (*Public Policy*). Dengan memanfaatkan teknologi terkini, dengan cara inovatif dan kreatif, pemerintah daerah mampu membangun budaya dan praktik *citizen-centered policy*.
- Birokrasi (*Bureaucacy*). Dengan memanfaatkan teknologi terkini, dengan cara inovatif dan kreatif, pemerintah daerah mampu membangun Birokrasi yang efisien, efektif, adil, transparan, *accountable*, dan bebas korupsi.

Rahmatullah (2021:90) membagi smart goverment kedalam tiga model antara lain:

- Enabling supply & demand side policy* (hadirnya sebuah kebijakan yang memayungi peran pemerintah, swasta dan masyarakat kota dalam mewujudkan smart city).
- Transparency & open data* (adanya keterbukaan informasi dan kemudahan mengakses/mendapatkan data).
- ICT (information, Communication dan Technology) & E-Gov* (Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis IT

yang dapat diakses melalui indikator *smart governance*.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan bersifat menjelaskan mengenai gejala fenomena sosial, untuk itu, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan. dan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah reduksi, *display data*, dan penarikan kesimpulan pada objek yang akan diteliti yakni dari institusi pelaksana *smart city* di Kabupaten Sumenep yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Komunikasi

Edward III (dalam Anggara. 2018: 250) menjelaskan tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu transmisi, kejelasan (*clarity*) dan konsistensi

Berdasarkan temuan peneliti melalui wawancara dan kajian dokumen media komunikasi dilakukan dengan dua

pendekatan atau cara, yaitu dengan komunikasi legal formal dan komunikasi verbal secara langsung melalui forum rapat koordinasi yang diadakan oleh Dinas Kominfo bersama dengan OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep.

Komunikasi legal formal dapat dilihat dari diterbitkannya dua surat keputusan (SK) Bupati Sumenep yakni SK Dewan *Smart City* dan SK Pelaksana *Smart City* yang menjadi media formal pembagian tugas dan pengawasan dalam kebijakan program smart city di Kabupaten Sumenep. *Best practice* yang menjadi dasar untuk prosedur pelaksanaan tertuang dalam buku induk masterplan *smart city* Kabupaten Sumenep yang berjumlah tiga buku rencana program kerja smart city yang didalamnya juga memuat rencana *smart government* yang didalamnya terdapat secara jelas rancangan program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang beserta dengan instansi yang terlibat didalamnya.



*Masterplan smart city* yang terdiri dari tiga buku induk tersebut tentu

dirancang dengan analisa dan pembahasan yang melibatkan multi instansi atau banyak lembaga instansi yang terlibat didalamnya, karena mengenai pengembangan Aplikasi pada program *smart government* harus disesuaikan dengan tingkat urgensi dan kebutuhan OPD bersangkutan.

Program kota cerdas ini disambut antusias oleh semua instansi dari daerah sampai ke Kecamatan. Disamping itu, pola komunikasi yang diterapkan adalah verbal melalui forum rapat koordinasi antar pelaksana *smart government* dan SPBE.



Penyusunan serta implementasi dari seluruh *MasterPlan Smart city* berdasarkan pernyataan dari Kasi Pengembangan Aplikasi Perangkat Lunak tersebut dilalui dari beberapa tahap dimulai dari bimbingan teknis (BIMTEK) hingga pada tahap evaluasi di akhir yang dilaksanakan satu kali dalam satu semester menunjukkan adanya hubungan komunikasi yang *kontinue* secara vertikal dengan pemerintah pusat sebagai salah satu evaluator *smart government* dan adanya keterlibatan perguruan tinggi

dalam mengevaluasi kebijakan *smart government* didalamnya.

Berdasarkan aspek tersebut pola komunikasi dan koordinasi yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector tersebut sudah dikatakan cukup baik, jika dianalisa dengan teori komunikasi dalam kebijakan publik menurut Edward (dalam Anggara : 2018) yaitu transmisi, dimana Dinas Komunikasi dan Informatika mampu menfungsikan seluruh elemen sampai pada tingkat Kecamatan.

#### Kejelasan

(*Clarity*) terbukti dengan adanya SK dari Bupati Sumenep baik SK Dewan maupun SK Pelaksana



Smart City serta landasarn yuridis lainnya sebagai pendukung program yang menjadi dasar atau pondasi program smart government seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maupun Peraturan Bupati Sumenep Nomor 52 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan dan Pengembangan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sehingga hal ini juga sejalan dengan Teori Implementasi kebijakan menurut Grindle (dalam Anggara 2018: 254) yang mengatakan bahwa faktor yang

mempengaruhi kebijakan pada aspek *content of policy* bahwa ketika pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan maka tingkat keberhasilan implementasi kebijakan juga akan semakin tinggi.

b. Sumber Daya

Sumber daya (*resource*) merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan, kebijakan sebagai sesuatu yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan. Sebagaimana menurut Edward III (Anggara: 2018) bahwa sumber daya kebijakan meliputi *staff* secara kualitas maupun kuantitas yang memadai, informasi, kewenangan dan fasilitas fisik yang memadai implementasi kebijakan.

Kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan program smart government di Diskominfo Sumenep ditempati oleh SDM yang mumpuni, hal ini dapat dipahami dari konsep *smart government* yang berkaitan dengan sebuah pemahaman yang komprehensif dunia digital dalam perspektif *e-government*, maka SDM yang ditempatkan di NOC (*Network Operation Center*) sebuah ruang sistem yang dikelola oleh Diskominfo dalam rangka mengatur mekanisme Aplikasi diseluruh lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep dengan staff yang bekerja sebanyak 10 pegawai dengan latar belakang pendidikan yang

mumpuni dibidangnya yakni *computer science*.

Disamping jumlah dan kualitas yang linear dengan kebutuhan dalam keberhasilan implementasi smart government berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama para pegawai dibekali dengan berbagai pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang dalam kebutuhan staff pelaksana dibidang TI dalam meningkatkan *smart government* yang ideal yang berkolaborasi langsung dengan perguruan tinggi dengan reputasi ilmu komputer terbaik seperti ITS Surabaya, Universitas Indonesia dan PENS Surabaya.

Berkaitan dengan informasi dan cara dalam melaksanakan kebijakan dalam variabel sumber daya menurut Edward III dalam (Anggara : 2018) memiliki peranan besar dalam *roadmap* keberhasilan sebuah implementasi agar pelaksanaan sebuah kebijakan tetap berada dalam satu koridor yang jelas dari sudut pandang pelaksana dan program yang akan dilaksanakan, oleh sebab itu, informasi dalam pelaksanaan *smart government* ini ini sudah diperinci dengan jelas dalam buku induk masterplan sebagaimana yang sudah peneliti jelaskan pada variabel sebelumnya. Masterplan yang terdiri dari tiga buku induk sebagai media informasi cara pelaksanaan kebijakan smart city yang didalamnya juga memuat rencana



program detail *smart government* di Kabupaten Sumenep 2019-2028 serta keterlibatan instansi mana saja sebagai mitra Kominfo dalam pelaksanaannya. Sedangkan dalam aspek kewenangan, Keputusan Bupati tentang Dewan *Smart City*, dan Pelaksana *Smart City* memberikan keterangan tentang kewenangan yang diberikan oleh Bupati Sumenep berdasarkan posisi jabatan sesuai dengan tugas pokok dalam *smart city* di Sumenep.

Sumber daya yang bersifat materi dalam implementasi *smart government* ini dapat adalah sumber daya finansial. Komposisi pembiayaan pada program *smart government* berasal dari dua sumber yakni anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan *soorporate social responsibility* BUMD, perumusan program *smart government* yang dimulai sejak terpilihnya Kabupaten Sumenep menerapkan *smart city* dari Kemenkominfo RI pada 2019 lalu, diimbangi dengan perumusan proram/aplikasi beserta dengan besaran anggaran yang dibutuhkan dari masing-masing instansi terkait. Namun terdapat kendala dalam segi anggaran, yakni karena faktor eksternal adanya pandemi *covid-19* yang juga perlu dioprioritaskan penanganannya oleh pemerintah Kabupaten Sumenep membuat program ini terkena dampak pengurangan anggaran

sehingga program kerja *smart government* tidak sepenuhnya terlaksana secara maksimal sesuai dengan *masterplan* yang sudah disusun pada tahap sebelumnya.

Seklanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III dalam (Anggara : 2018) mengemukakan bahwa aspek yang tidak kalah penting dalam sebuah kebijakan adalah adanya sumber daya fisik yang memadai hal, serupa juga senada dengan Peraturan Presiden tentang SPBE arah kebijakan terkait SPBE pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 poin (b) tentang penguatan sistem dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi, dalam hal ini adanya *data centre/one data* (pusat data) yang dikembangkan oleh Diskominfo sebagai media fisik untuk integrasi *maintenance* aplikasi *pendukung smart government* dan sebagai bank penyimpanan data menjadi *one data* di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep. Data center ini pada hakikatnya dapat dipahami pada ketentuan umum Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal 1 ayat (18) yang memiliki arti pusat data merupakan fasilitas fisik yang digunakan dalam rangka penempatan sistem elektronik & komponen terkait lain-lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan data yang terintegrasi. Komparasi dengan penelitian yang


dilakukan oleh Irfan dkk. (2018) tentang Pelaksanaan *smart government* di Kabupaten Soppeng diatas maka *smart government* Sumenep dikatakan lebih memenuhi standar infrastruktur fisik karena ketersediaan *one data center* di Diskominfo.

c. Disposisi

Edward III dalam teorinya mengemukakan penentu kegagalan atau keberhasilan suatu implementasi kebijakan memberikan perhatian khusus dalam aspek ini yang dalam pengertiannya adalah komitmen dan sikap pelaksana terhadap kebijaka atau program yang dilaksanakan dengan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat serta komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

Pelaksanaan *smart government* yang melibatkan berbagai OPD dan dimotori oleh Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat respon danikap yang baik dari beberpa OPD terkait, sebagai contoh adanya aplikasi SIMRAL sebagai produk program *smart government* disambut baik oleh OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep karena fungsinya yang dapat mengefisiensi waktu dalam pelaporan keuangan dan anggaran di m,asing-masing OPD, sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan pendukung bahwa

penggunaan aplikasi memungkinkan untuk meminimalisasi, memudahkan, dan mengefisiensi input data yang dilakukan oleh OPD.



Sebagaimana menurut Boy Cohen (dalam Rahmatullah: 2021) terdapat komponen penting dalam *smart governance* yaitu adanya *enabling supply and demand side policy* (hadirnya sebuah kebijakan yang memayungi peran pemerintah, swasta, dan masyarakat kota dalam mewujudkan *smart city*), Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 52 tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan diterbitkannya MasterPlan *smart city* Sumenep 2019-2028 juga menjadi salah satu faktor basis dukungan seluruh instansi yang terlibat didalamnya, dengan adanya Perbup tersebut sebagai alasan yuridis keharusan semua OPD.

Pada pelaksanaan smart government ini yang melibatkan berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep terdapat permasalahan yang krusial sebagaimana temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmadanita dkk. (2018) dimana memiliki dalam pelaksanaan *smart government* di Kota Bandung, hal serupa juga terjadi pada implementasi *smart government* di Kabupaten Sumenep dimana masih terdapat ego sektoral dari masing-masing instansi yang disebabkan dari kurangnya pemahaman akan peran masing-masing OPD yang terlibat. Sehingga dalam hal ini, dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan menurut Grindle dari faktor *context of implementation* dalam kebijakan pada sisi pelaksana program didominasi oleh daya tanggap pelaksana yang masih terdapat ego sektoral dari tiap instansi terlibat.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksana sebuah kebijakan. Hal ini perlu adanya penekanan dari standar operational procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana. Maka dari itu, SOP yang baik harus terlaksana dengan baik pula terlebih dalam program *smart government* ini melibatkan berbagai instansi yang ada di Kabupaten Sumenep.

*Standar operational procedure* umumnya dalam pelaksanaan smart government dapat dipetakan menjadi dua bagian, yakni SOP antar Aplikasi OPD dan SOP dalam satuan kebijakan smart city yang memuat *smart government* pula didalamnya.

Pada hakikatnya keterlibatan semua OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut sangatlah variatif dengan dengan latar belakang kepentingan dan tugas yang berbeda tentu diharapkan adanya tata kelola pelaksanaan atau SOP yang mampu mengatur banyak elemen yang terlibat didalamnya dengan standar yang dapat diterima oleh semua institusi yang terlibat dalam program *smart government*.

Keberadaan SOP yang mengatur tata aliran kerja ini diatur dalam SK (Surat Keputusan) yang terdiri dari SK Dewan Smart City berdasarkan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188 / 451 / KEP / 435.012 / 2018 yang berisikan susunan keanggotaan Dewan *Smart City* di Kabupaten Sumenep yang memuat posisi kedudukan dari pembina, pengarah, ketua dan wakil hingga keanggotaan yang terdiri dari kepala instansi-instansi yang ada di Kabupaten Sumenep. Selain adanya SK Dewan *Smart City* tersebut, terdapat pula SK Pelaksana *Smart City* yang diatur berdasarkan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188 / 452 / KEP / 435.012/2018

tentang Tim Pelaksana Smart City 2018 yang dibentuk dengan tujuan untuk mendukung dan membantu kelancaran operasional dan optimalisasi pelaksanaan *Smart City* di Kabupaten Sumenep. Sehingga dengan adanya SK tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan smart city.

Secara kolektif struktur birokrasi dan SOP program *smart government* juga mengacu pada SK Dewan dan Pelaksana *Smart City* dan juga masterplan *smart city* 2019-2028 sebagai pedoman program kerja masing-masing OPD yang terafiliasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, namun secara spesifik pengadaan aplikasi oleh OPD OPD yang terlibat memiliki karakteristik SOP yang berbeda pula disesuaikan dengan mekanisme tata kerja Aplikasi kebutuhan masing-masing instansi.

## 5. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE studi pada implementasi *smart government* di dinas Kominfo Kabupaten Sumenep, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi *smart government* secara menyeluruh tidak sepenuhnya berhasil, meski persentase keberhasilannya lebih besar berdasarkan fenomena temuan

peneliti, akan tetapi terdapat kendala yang masih perlu untuk dibenahi dengan tujuan untuk memaksimalkan keberhasilan implementasi. Secara umum terdapat dua temuan permasalahan yang ada yakni masih terdapat sikap ego sektoral di beberapa OPD sehingga memungkinkan untuk terjadi ketidaksinkronan dalam selama tahap implementasi dikemudian hari. dan permasalahan yang timbul dari faktor yang tidak terduga yakni adanya pandemi covid-19 yang membuat sumber daya anggaran yang berasal dari APBD terpangkas untuk penanganan covid-19.

Untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi dan menghilangkan problematika tersebut yakni Diskominfo mengadakan forum koordinasi rutin secara *daring, luring* maupun *hybrid* dengan para pimpinan instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memberikan pemahaman serta perencanaan progress kedepan implementasi *smart government* serta untuk memberikan pemahaman secara komprehensif tentang posisi Diskominfo sebagai *leading sector smart government*, dan dalam rangka membenahi permasalahan anggaran yang terpangkas untuk penanganan pandemi maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Sumenep mengadakan *re budgeting* dengan tujuan untuk mengoptimalkan sisa anggaran yang ada dan inovasi aplikasi

penunjang *smart government* yang futuristik dan lebih efisien.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia.
- Buku Induk I *Masterplan Smart City* Sumenep 2018-2028
- Buku Induk II *Masterplan Smart City* Sumenep 2018-2028
- Buku Induk III *Masterplan Smart City* Sumenep 2018-2028
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang : Widya Karya
- Hidayaturrahman, Mohammad. 2020. *Teori Sosial Empirik*. Malang : Edulitera (Anggota IKAPI).
- Irfan, I., Rahim, S., & Nasrulhaq, N. (2018). *Pelaksanaan Smart Government Di Kabupaten Soppeng*. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 4(3), 297-308.
- Kemenkominfo. 2018. *Gerakan Menuju 100 Smart City*. Diakses di <https://aptika.kominfo.go.id/2018/1/gerakan-menuju-100-smart-city/>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 95 Tahun 2018 *Tentang Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE)*.
- Perbup Sumenep Nomor 52 tahun 2017 tentang *Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep*
- Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2018). *Implementasi Kebijakan Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 44(2), 81-106.
- Rahmatullah, A. F. (2021). *Analisis Penggunaan Konsep Smart Governance dalam paradigma Smart City di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. ijd-demos, 3(2).
- Shabrinawati, A., & Yuliasuti, N. (2020). *Komponen Smart Governance Berdasarkan Konsep Smart Village*. Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan), 21(2), 141-160.
- Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/451/KEP/435.012/2018 *Tentang Dewan Smart City di Kabupaten Sumenep*.
- Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/452/KEP/435.012/2018 *Tentang Tim Pelaksana Smart City Tahun 2018*.
- Susanto, T.d. 2019. *SMART CITY : Konsep, Model, dan Teknologi*. Surabaya : Asosiasi Sistem Informasi Indonesia (AISINDO).
- Utomo, C. E. W., & Hariadi, M. (2016). *Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota*.